Sudharto P. Hadi

Aspek Sosial AMDAL

Sejarah, Teori dan Metode

UGM Gadjah Mada University Press

ASPEK SOSIAL AMDAL:
SEJARAH, TEORI DAN METODE

ASPEK SOSIAL AMDAL
Sejarah, Teori dan Metode

Sudharto P. Hadi

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

Kepada isteriku Aniek, anak-anakku: Adi, Rian, Laras dan Haryo yang senantiasa memberiku inspirasi dan toleransi

KATA PENGANTAR

Seperti diketahui aspek sosial merupakan salah satu komponen dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disamping komponen fisik kimia dan biologi. Sejak AMDAL secara resmi diberlakukan .mulai tahun 1987, metodologi aspek sosial dalam AMDAL mengikuti alur metode aspek fisik kimia dan biologi. Padahal aspek sosial memiliki ciri-ciri dan kekhasannya tersendiri. Sehingga aspek sosial yang disajikan dalam laporan AMDAL pada umumnya kurang mencerminkan potret sosial yang sebenarnya. Buku teks ini tidak akan memisahkan aspek sosial dari AMDAL, karena penulis menyadari bahwa aspek sosial merupakan bagian integral dari AMDAL. Disamping itu dampak sosial bisa merupakan dampak ikut-an dari dampak fisik kimia dan biologi. Sasaran yang ingin penulis capai adalah membuka cakrawala kepada pembaca tentang metode yang tepat dalam aspek sosial AMDAL sehingga dapat menggambar-kan potret yang mendekati kebenaran dari sosok sosial yang dikaji dalam AMDAL. Lahirnya reformasi yang menuntut adanya kesetara-an, tranparansi dan akuntabilitas menuntut kajian sosial dalam AMDAL melakukan inovasi dan improvisasi dalam menerapkan metode-metodenya sehingga fenomena sosial bisa diungkap dengan baik. Dengan kata lain buku ini dimaksudkan untuk mendorong meningkatkan kualitas aspek sosial AMDAL.

Buku ini juga berusaha membuka cakrawala para praktisi mau-pun teoritisi AMDAL tentang sejarah masuknya aspek sosial dalam AMDAL, paradigma aspek sosial AMDAL dan pendekatan sosial dalam Rencana Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan. Buku teks ini sangat bermanfaat tidak saja bagi para praktisi yang terlibat dalam penelitian-penelitian AMDAL, tetapi juga para evaluator, pengambil keputusan, para mahasiswa dan teoritisi ilmu sosial karena aspek

sosial AMDAL termasuk dalam ilmu sosial terapan. Dalam konteks studi AMDAL, buku teks ini merupakan referensi di kursus AMDAL baik bagi pengajar maupun peserta. Dengan telah banyaknya program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan di berbagai Universitas, buku ini juga diharapkan memperkaya khasanah pengetahuan dibidang lingkungan.

Masukan dan saran dari Prof. Retno Soetaryono, SH, MSi dan Prof. Kartomo Wirosuhardjo ketika buku ini diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1995 sangat bermanfaat. Revisi buku ini diperlukan karena perubahan berbagai Undang-Undang dan peraturan dibidang lingkungan hidup, dan juga fenomena reformasi yang menempatkan aspek sosial sebagai fokus penting. Revisi juga didorong untuk menyesuaikan dengan perkembangan referensi tentang AMDAL dan Aspek Sosial AMDAL. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini selanjutnya.

Semarang, Maret 2009

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah lahirnya kajian terapan aspek sosial AMDAL. Di Negara maju diwakili oleh perkembangan kajian tersebut di Kanada dan sebagian di Amerika Serikat, sedangkan di negara berkembang adalah di Indonesia.

1.1. PENGANTAR

Di Indonesia, aspek sosial telah menjadi bagian dari studi AMDAL sejak studi kelayakan lingkungan ini diberlakukan secara resmi pada tahun 1987. Hal ini lebih *progressive* dibandingkan ketika *National Environmental Protection Act (NEPA) di Amerika Serikat* tahun1970 dan *Environmental Assessment Review Process (EARP)* tahun 1973 diberlakukan di Kanada dimana aspek sosial belum menjadi bagian integral dari AMDAL atau *Environmental Impact Assessment (EIA).* Namun demikian, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara majupun, aspek sosial belum memperoleh porsi yang layak. Hal ini tercermin dari terbatasnya ruang lingkup dan kedalaman aspek-aspek yang distudi maupun biaya untuk pos sosial yang lebih rendah dibanding dengan kedua aspek yang lain. Aspek sosial AMDAL atau yang disebut dengan *Social Impact Assessment* (SIA) karena itu masih dipandang sebagai *add on study* atau studi tambahan.

Dalam bab pertama ini disajikan sejarah masuknya aspek sosial dalam AMDAL di Amerika Serikat (*National Environmental Protection* Act atau *NEPA),* di Kanada *(Environmental Assessment Review Process atau EARP*) dan di Indonesia. Dari uraian tentang *NEPA* dan *EARP* diharapkan dapat memberikan wawasan tentang aspek sosial

AMDAL dalam konteks Indonesia. Bab kedua disajikan tentang paradigma aspek sosial AMDAL. Paradigma dominan yang dianut oleh para praktisi AMDAL baik didalam maupun diluar negeri adalah pendekatan teknis yang percaya bahwa penyusunan studi AMDAL itu persoalan teknis yang cukup ditangani oleh para ahli saja tanpa harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak. Pendekatan ini mengandung kelemahan karena interpretasi para ahli tidak sama dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat yang terkena dampak. Karena itu muncullah paradigma pembangunan masyarakat (*community development)* yang berargumen bahwa kajian aspek AMDAL itu suatu proses politik dalam arti proses pengambilan keputusan yang harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan yang secara potensial terkena dampak, karena mereka yang paling mengetahui tentang kondisi lingkungan sekitar. Disamping itu masyarakat berhak memperoleh manfaat atas perubahan lingkungan yang terjadi disekitar mereka. Dalam konteks reformasi dimana tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas makin tinggi, seharusnya pendekatan ini merupakan pilihan untuk diadopsi. Bab ketiga disajikan tentang metodologi penelitian aspek sosial dalam AMDAL dari dua sudut pandang yakni pendekatan teknis dan pembangunan masyarakat. Dalam bab keempat dibahas tentang teknik-teknik pengumpulan data, kelebihan dan kekurangan setiap teknik, dan penggunaan setiap teknik dalam kaitannya dengan langkah langkah studi AMDAL. Bab kelima diuraikan tentang perlunya pendekatan sosial dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Juga dibahas tentang bentuk-bentuk pendekatan sosial yang potensiil diterapkan dalam RKL dan RPL. Pada bab keenam disajikan tentang partisipasi publik dalam AMDAL. Bab terakhir ini mengulas pentingnya partisipasi sebagai bagian dari aspek sosial AMDAL, beberapa forum partisipasi dengan disertai contoh dari Amerika Serikat, Kanada dan Indonesia serta beberapa hambatan untuk melaksanakan partisipasi di negara kita disajikan. Bagian lampiran menyajikan berbagai kasus empirik dampak sosial mulai dari dampak sosial PLTN sampai dampak sosial Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dan

Pedoman Kajian Aspek Sosial AMDAL serta Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL.

1.2. SEJARAH DAN KEDUDUKAN ASPEK SOSIAL AMDAL

Perkembangan aspek sosial dalam AMDAL lebih dinamis dari perkembangan AMDAL itu sendiri. Di Amerika Serikat dan Kanada dan dibanyak negara lain, AMDAL muncul karena adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan aspek sosial AMDAL muncul setelah melihat kenyataan dilapangan dirasakan perlu untuk dikaji. Di Indonesia, sejak pembangunan fisik dipacu mulai tahun 1970 an, maka berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan bermuara pada manusia. Disamping itu aspek sosial AMDAL merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari AMDAL. Sub bab ini akan membahas tentang sejarah perkembangan aspek sosial AMDAL, peran ilmuwan sosial dalam kelahiran dan perkembanganya aspek sosial AMDAL

1.2.1. Aspek Sosial Amdal Di Amerika Serikat dan Kanada

Pada tanggal 31 Desember 1969, Pemerintah Amerika Serikat dibawah Presiden Richard Nixon memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan atau *National Environmental Protection Act (NEPA)*. Undang-Undang ini mempersyaratkan proyek-proyek yang menimbulkan dampak pada komponen lingkungan biofisik untuk menyusun Analisis Dampak Lingkungan. Dalam catatan Burge (1999: 12), dengan NEPA ini para pemrakarsa proyek dan kebijakan (*policy*) yang berada dibawah yurisdiksi Pemerintah Federal dipersyaratkan untuk melengkapi Analisis Dampak Lingkungan pada bidang fisik, budaya dan lingkungan manusia. Namun demikian dalam pengamatan Cunningham (1984: 2), aspek sosial tidak secara eksplisit disinggung dalam Undang-Undang dimaksud. Dalam implementasinya, Burge (1999) mengakui aspek sosial kurang mendapatkan perhatian pada

awal diberlakukanya ketentuan tentang AMDAL di Amerika Serikat. Burge menunjukkan contoh tentang proyek pemipaan (pipeline) Trans-Alaska yang dikaji selama tiga tahun (1970-1973) lebih banyak memuat aspek bio-fisik. Aspek sosial dan ekonomi hanya disinggung pada akhir ketika pembahasan mengenai proses perijinan.

Lang dan Armour, dua pakar AMDAL sosial dari Kanada, mencatat bahwa *public concern* pada waktu itu terfokus terutama pada dampak aktivitas manusia pada lingkunga alam seperti tumpahan oli di pantai, banyaknya deterjen di danau dan sungai, asap kendaraan dan pabrik di kota-kota besar. Mandat NEPA diintrepretasikan oleh para penyusun maupun pengambil keputusan sebagai tidak termasuk dampak dari proyek proyek federal pada individu, kelompok sosial dan masyarakat. Namun demikian, sebenarnya sulit membedakan secara *rigid* dampak fisik dan sosial terutama di daerah pedesaan dan daerah yang dekat dengan sumber-sumber alam dimana gaya hidup masyarakat sangat erat dengan alam. Juga di daerah perkotaan dimana masalah-masalah pencemaran, tanah dan udara bercampur aduk dan sering didominasi oleh issu manusia yang komplek. Masyarakat yang daerahnya dipergunakan sebagai proyek dan distudi AMDAL merasa bahwa lingkungan sosial meraka tidak terpisah dengan lingkungan alam. Tekanan untuk memasukkan aspek sosial mulai muncul. Momentum itu terjadi pada tahun 1973, ketika sebuah lembaga Pemerintah Federal Amerika Serikat dibidang sumber daya air (*water resources)* yang memberikan mandat untuk menganalis dampak pembangunan sumber daya air pada bidang ekonomi, pembangunan daerah, dan pada kualitas lingkungan dan sosial.

Menurut Llewellyn yang dikutip dari Finterbusch (1983), upaya ilmiah untuk merintis lahirnya aspek sosial AMDAL terjadi pada pertemuan ke lima dari Asosiasi Penelitian Desain Lingkungan (*Fifth Annual Meeting of the Environmental Design Research Association atau EDRA*) di Milwaukee, Amerika Serikat. Prosiding pertemuan tahunan itu merangkum hasil-hasil penelitian para ilmuwan sosial yang melakukan penelitian tentang implikasi sosial dari proyek pembangkit listrik tenaga nuklir, proyek-proyek sipil hidro, pertam-

bangan maupun jalan bebas hambatan (*highways*). Hasil-hasil penelitian ini mendorong diterbitkannya sebuah buku berjudul *Environment and Behaviour*. Pada bulan Mei tahun 1975, sebuah *workshop* dalam rangkaian dengan pertemuan EDRA keenam di Lawrence, Kansas, Amerika Serikat menginventarisasi metodologi aspek sosial AMDAL. Sejak saat itu literatur tentang kajian ini mulai muncul. Diantara literatur tersebut dapat disebut misalnya *the Socio-Economic Impact of Resource Development: Methods for Assessment oleh Leistriz dan Murdock (1981), Social Impact Assessment: Experienmental Methods and Approaches oleh Soderstrom (1981), Social Impact Assessment: Theory, Method and Practice oleh Wolf (1981), Guide to Social Assessment oleh Kristi dkk (1984), Social Impact Assessment Methods oleh Finterbusch (1983).* Tahun 1994, Rabel Burdge menerbitkan kumpulan tulisan tentang aspek social AMDAL berjudul *A Conceptual Approach to Social Impact Assessment* yang kemudian direvisi tahun 1998. Tahun 1995 dan 1999 Burdge mempublikasikan *a Community Guide to Social Impact Assessment.* Tahun 1999, dalam catatan Burge (1999), Bank Dunia menerbitkan Draft Pedoman Kajian Aspek Sosial AMDAL.

Pengalaman studi dan upaya ilmiah tersebut mendorong direvisinya pedoman NEPA pada tahun 1978. Revisi tersebut mendifinisikan lingkungan secara lebih komprehensif dengan memasukkan lingkungan fisik, alam serta lingkungan sosial. Aspek-aspek lingkungan sosial yang perlu dimasukkan termasuk sosial, kesehatan, sejarah, ekonomi estetika dan aspek ekologis.

Pada bulan Desember 1973, Pemerintah Federal Kanada mendirikan suatu Badan yang tugasnya mereview Analisis Dampak Lingkungan yang disebut sebagai *Environmental Assessment Review Process (EARP). EARP*, yang didirikan berdasarkan keputusan kabinet (*Cabinet Directive*), mempersyaratkan proyek proyek pembangunan untuk dilengkapi dengan studi Analisis Dampak Lingkungan. Seperti halnya NEPA di Amerika Serkat, EARP pada mulanya memfokuskan terutama pada perlindungan lingkungan biofisik.

Pada tahun 1987, EARP. dimodifikasi, dengan meredefinisi lingkungan dengan memasukkan dampak sosial dan ekonomi seperti yang tertera dalam publikasi EARP (1987:1) yang menyatakan bahwa lingkup pekerjaan EARP termasuk aspek fisik, biologi, udara, tanah, air, tumbuhan, hewan dan manusia. Ruang lingkup itu termasuk dampak sosial, dampak yang dapat membawa perubahan negatif pada lingkungan fisik dan secara langsung dampak pada manusia.

Menurut Lang dan Armour (1981: 53) perubahan ruang lingkup EARP ini didasarkan pada saran dari AMDAL sosial dan masyarakat yang *concern* dan mempertanyakan dampak sosial yang perlu dianalisis. Badan yang mengendalikan EARP secara pragmatis mencari masukan dari para ilmuwan yang berpengalaman dan praktisi AMDAL sosial. Maka masuklah aspek sosial sebagai bagian tidak terpisahkan dari AMDAL.

D'Amore dan Associates (1986:18) atas inisiatif dari FEARO (*Federal Environmental* Assesment *Review Office*,) Badan Pemerintah Federal Kanada yang menangani masalah AMDAL, melaksanakan studi tentang aspek sosial AMDAL ditiga Propinsi yakni di British Columbia, Alberta dan Ontario. Sampai dengan tahun 1986, Undang-Undang tentang lingkungan dan di provinsi British Columbia tidak memasukkan aspek sosial dalam ANDAL dan tidak menyebutkan aspek sosial sebagai bagian dari lingkungan. Aspek sosial dalam ANDAL hanya disebut dalam Peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang dimaksud. Interpretasi dari peraturan itu menyebutkan perlunya konsultasi publik tentang proyek yang di AMDAL. Di propinsi Alberta, Undang-undang Lingkungan yang dirintis melalui Undang-undang tentang reklamasi dan konservasi permukaan tanah (1973) tidak secara eksplisit menyebut tentang aspek sosial sebagai bagian dari AMDAL. Undang-undang tentang lingkungan hidup yang diberlakukan sejak tahun 1975 secara eksplisit menyebut aspek sosial merupakan bagian dari lingkungan. Definisi lingkungan sangat luas dan mencakup kondisi social dan budaya yang mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat.

Dibanyak banyak negara bagian (propinsi) di Australia, menu-

rut Ross (1989 : 2), peraturan tentang AMDAL (EIA) menyebutkan bahwa jika diperlukan dapat memasukkan aspek sosial dalam AMDAL. Hal ini berarti bahwa aspek sosial dimaksud hanya *optional*. Sedangkan menurut Undang-undang Pemerintah Federal, aspek sosial dipersyaratkan untuk masuk dalam AMDAL, meskipun titik beratnya masih pada lingkungan fisik.

Di Amerika Serikat, studi dampak sosial yang monumental adalah yang dikenal dengan *Berger Inquiry* mengenai rencana proyek pemipaan di lembah Mckenzie. Burge (1999) mendokumentasi berbagai peristiwa penting di Amerika Serikat dan Kanada termasuk aspek sosial AMDAL setelah diberlakukanya Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan (NEPA) sebagai berikut:

1970, pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan

1970, tanggal 22 April, pertama kali Hari Bumi diperingati

1970, kajian dampak lingkungan proyek pembangunan pemipaan Trans-Alaska

1970-1973, Upaya awal mempersiapkan dokumen AMDAL oleh bagian teknik proyek-proyek di lingkungan Tentara Nasional Amerika Serikat

1970-1976, Pihak Pengadilan mengklarifikasi persyaratan AMDAL dan Aspek Sosial AMDAL

1971-1976, Perluasan Tipe Peraturan Per Undang-Undangan NEPA pada 23 Negara Bagian di Amerika Serikat

1973, Dewan Penjaminan Kualitas Lingkungan menerbitkan draft pedoman tentang persiapan penyusunan dokumen dampak lingkungan

1973, *Environmental Assessment and Review Process (EARP)* dibentuk di Kanada dan kemudian diamandemen tahun 1977.

1974, Kajian lingkungan tentang Proyek Pemipaan di Lembah Mackenzie yang dikenal dengan *Berger Inquiry*.

1974, EDRA 1, pertemuan pertama *Environmental Design Research Associates* di Milwaukee, Wisconsin. Perte-

	muan ini juga merupakan pertemuan para profesional AMDAL yang pertama.
1978,	Pedoman Final tentang Persiapan Penyusunan Dokumen AMDAL
1981,	terbentuknya *International Association for Impact Assessment (IAIA)* di Toronto, Kanada.
1982,	Konferensi pertama tentang Kajian Sosial AMDAL di Vancouver, Kanada.
1983,	Sebagian besar Departemen di Pemerintah Federal di Amerika Serikat telah mengadopsi peraturan tentang AMDAL dan Aspek Sosial AMDAL
1986,	Bank Dunia memberlakukan perlunya AMDAL pada semua proyek yang didanai
1987,	terbitnya buku Our Common Future
1989,	Masyarakat Ekonomi Eropa mempersyaratkan perlunya AMDAL pada negara-negara anggotanya.
1992,	Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Bumi di Rio de Janeiro, Brazil
1993,	Dewan Penjaminan Kualitas Lingkungan AS mempertimbangkan Pedoman dan Prinsip mengenai AMDAL dan Aspek Sosial AMDAL
1994,	Pertemuan Tingkat Tinggi tentang AMDAL di Quebec City, Kanada
1996,	UNEP menerbitkan buku *EIA Best Practices*
1999,	Bank Dunia mengedarkan draft pedoman Aspek Sosial AMDAL.

1.2.2. Aspek Sosial Amdal di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan aspek sosial AMDAL berkaitan erat dengan penerapan AMDAL yang diatur melalui Undang-Undang no 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1986 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah no 51 tahun 1993 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Undang-Undang no 4 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang no. 23 tahun 1997. Sedangkan P.P 51 direvisi menjadi PP 27 tahun 1999. Dalam bab pembukaan dari dua Undang-undang tersebut disebutkan bahwa *lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makluk* hidup termasuk didalamnya manusia dan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainya. Dari rumusan ini jelas bahwa, Undang-Undang tersebut secara eksplisit memperhatikan lingkungan sosial. Lingkungan hidup, menurut Undang-Undang 23 tahun 1997 ini, merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lingkungan hayati, lingkungan non-hayati dan lingkungan sosial.

Ketika Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1986 tentang AMDAL didiskusikan, perdebatan tentang aspek sosial AMDAL muncul. Perdebatan itu berkenaan dengan pertanyaan apakah aspek sosial AMDAL merupakan proses yang terpisah atau merupakan bagian integral dari AMDAL bersama dengan aspek lain seperti fisik kimia dan biologi. Solusinya adalah bahwa aspek sosial merupakan bagian tak terpisahkan dengan aspek fisik-kimia dan biologi untuk mencapai hasil yang optimal sebagai alat perencanaan.

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang membidangi lingkungan sosial dibawah Asisten Menteri (Asmen) I waktu itu (antara tahun 1986-1989), pernah merintis untuk membuat pedoman penyusunan studi dampak sosial. Beberapa Seminar dan Loka Karya dengan mengundang para pakar AMDAL sosial dari Kanada dan pakar ilmu sosial di Indonesia untuk memodifikasi dan mendesain metodologi dampak sosial dalam konteks Indonesia. Dua buah publikasi dihasilkan dari seminar dan Lokakarya tersebut yakni *Social Impact Assessment: an Overview of the Field and Its Potential for Application to Indonesia* oleh Krawetz (1986) dan *Introduction to Aspek Sosial AMDAL* oleh Krawetz dan Riga Adiwoso (1988). Disamping itu telah pula dipersiapkan buku pegangan berjudul *Introduction to Aspek Sosial AMDAL* untuk diujicobakan. Buku pegangan yang masih memuat pedoman untuk penyusunan PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) dan PEL

(Penyajian Evaluasi Lingkungan) sampai sekarang belum secara resmi diterbitkan. Pada tahun 1996, Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) menerbitkan Pedoman Teknis Penyusunan Aspek Sosial dalam AMDAL. Upaya-upaya untuk memperkuat kajian aspek AMDAL terus dilakukan. Pada tahun 2000 Bapedal menerbitkan panduan tentang Keterlibatan masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL. Pedoman yang tertuang dalam Keputusan Kepala Bapedal no 08 tahun 2000 ini disusun bersama para pakar, praktisi, dan penilai AMDAL. Kepka ini telah diterapkan oleh beberapa AMDAL untuk proyek LNG di Tangguh, Manokwari, Irian Jaya, proyek Bendungan Karangnongko di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Bapedal bekerjasama dengan CEPI (*Collaborative Environmental Project in Indonesia*) dengan dibantu para pakar sosial juga telah menyusun modul pelatihan aspek sosial AMDAL yang diterbitkan tahun 2002.

Modul ini diterbitkan pada saat Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup telah digabung dengan Bapedal dimana nama resminya sekarang adalah Kementerian Lingkungan Hidup.

Disamping itu upaya-upaya memperkuat kajian sosial juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi. PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) IPB, Bogor meprakarsasi Simposium AMDAL pada tanggal 20-22-1990. Beberapa kajian sosial juga dibahas dalam simposium dimaksud. Kemudian Seminar Nasional tentang Metodologi Prakiraan Dampak (termasuk aspek sosial) digelar di Bogor pada tanggal 5 Nopember 1992. PPLH UGM, Yogyakarta memprakarsai Seminar khusus tentang AMDAL Sosial pada tanggal 29-30 Juni 1994.

Kendatipun sejak tahun 1996 telah terdapat pedoman penyusunan kajian aspek sosial AMDAL, namun demikian para peneliti aspek sosial dalam AMDAL pada umumnya masih menggunakan metode konvensional dari ilmu sosial. Misalnya dalam pengumpulan data, para peneliti hanya mengandalkan kuesionair. Ruang lingkup aspek sosial yang dikaji masih terbatas dan yang mudah diukur. Tidaklah mengherankan jika menyimak dokumen-dokumen AMDAL yang jumlahnya telah ribuan, aspek sosial masih nampak dangkal.

Pola pengelolaan lingkungan juga belum menunjukkan adanya pendekatan sosial yang memadai.

Sebelum pedoman penyusunan kajian aspek sosial AMDAL tersedia, memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cakupan aspek sosial dalam AMDAL. Kendatipun demikian, *shopping list* atau daftar komponen yang tertera dalam pedoman dimaksud tidak boleh diperlakukan secara kaku. Ia hanyalah daftar *generic* yang tidak harus ada pada setiap proyek. Dampak sosial sangat tergantung pada karakteristik proyek dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. Meskipun proyeknya sejenis, jika itu dibangun didaerah yang berbeda, dampak sosial bisa berbeda. Pertanyaan yang kedua adalah yang berkaitan dengan indikator atau kriteria dampak sosial. Untuk aspek-aspek sosial yang *tangible* seperti kependudukan, mata pencaharian, kesempatan kerja, kesempatan berusaha memang relatif mudah diukur. Namun demikian untuk aspek aspek sosial seperti pola hubungan sosial, sistem nilai, amenitas (kenyamanan), *stress*, persepsi tentu sulit untuk mengukurnya. Aspek-aspek yang *intangible* ini memang memerlukan ketelitian dan ketekunan para paneliti. Untuk itu teknik-teknik non-konvensional seperti diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam (*depth interview*) perlu dikembangkan untuk bisa menangkap fenomena sosial dengan lebih baik.

BAB II

PARADIGMA ASPEK SOSIAL AMDAL

Sampai saat ini setidaknya terdapat dua cara pandang (*paradigm*) tentang bagaimana sebaiknya studi aspek sosial AMDAL dilakukan. Kedua paradigma tersebut adalah paradigma teknis dan pembangunan masyarakat (*community development*). Paradigma yang dianut sangat tergantung pada filosofi dan komitmen para peneliti serta kondisi sosial politik dimana studi AMDAL dilaksanakan. Arus utama, baik di Amerika Serikat, Kanada maupun negara-negara lain masih didominasi oleh paradigma teknis. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, paradigma pembangunan masyarakat dari penerapan aspek sosial AMDAL belum banyak dikenal, meskipun nuansa kearah *community development* telah mulai diperkenalkan melalui ketentuan tentang peran serta masyarakat dan akses informasi dalam proses AMDAL. Dengan menguatnya tuntutan akan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas, maka paradigma pembangunan masyarakat (*community development*) seharusnya semakin mendapat tempat dan bahkan seharusnya mempengaruhi pola studi aspek sosial AMDAL.

2.1. PARADIGMA TEKNIS *(TECHNICAL APPROACH)*

Paradigma teknis menekankan pada metode ilmiah sebagai cara yang obyektif untuk menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan. Model ini mendasarkan pada asumsi bahwa keputusan yang rasional adalah keputusan yang lebih baik. Input keputusan yang lebih baik diasosiasikan sebagai informasi yang obyektif, ilmiah, bebas nilai dan informasi yang kuantitatif. Armour (1986: 4)